



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **CHRISTY ZEFANYA MAMBU**, beralamat di Dusun Mekar I, RT/RW 000/000, Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
2. **ELFONDA ELIA MAMBU**, beralamat di Dusun Mekar I, RT/RW 000/000, Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Keduanya sebagai Pembanding I semula Pembantah I;

3. **ISHAK KATILI**, beralamat di Dusun Mekar II, RT/RW 000/000, Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai Pembanding II semula Pembantah II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sadik Gani, S.H., M.H., Adv. Andri Wahidin Saz Gani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adv. Sadik Gani, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jl. Rajawali No. 309, Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor, 319/AT.03.05/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pembantah;

I a w a n:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GORONTALO**, yang diwakili oleh Ryan Kosasih Raharja, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo, beralamat di Jl. Nani Wartabone No. 22, Kel. Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



memberikan kuasa kepada Reagan Christian Djahi, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor 1359/AT.03.05/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai Terbanding I, semula Terbantah I;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL), beralamat di Jl. Achmad Nadjamudin No. 7 Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Darma Setiawan, S.S.T.,Ak., M.M., dan kawan-kawan, selaku Pejabat dan Pegawai di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo yang beralamat di Jl. Achmad Nadjamuddin No. 7 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor 341/AT.03.05/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

3. SERLI KATILI, beralamat di Dusun Mekar I, RT/RW, Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Andries Punu, S.H., yang beralamat di Jl. Nani Wartabone No. 22 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 25 Juli 2024, yang telah mendapat Penetapan Izin Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor W20-UI/5/PDT.01.05/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai Terbanding III, semula Terbantah III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PDT/2025/PT GTO tanggal 14 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/PDT/2025/PT GTO tanggal 14 Februari 2025, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto tanggal 23 Januari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Para pembantah;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembantah tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard*;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp643.500,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga, Para Pembanding/kuasanya semula Para Pembantah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto, hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Terbantah III telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II hingga putusan ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menerima permohonan Provisi Para Pembanding;

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi dari Terbanding I untuk seluruhnya ;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan bantahan Para Pembanding untuk seluruhnya ;

Menyatakan Para Pembanding adalah pembantah/pelawan yang baik dan benar.

Menghukum Para Terlawan/Terbantah/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Terbantah III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut dan Mengadili Sendiri;
 - Menolak eksepsi dari Terbanding I untuk seluruhnya;
 - Mengabulkan bantahan Para Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Para Pembanding adalah pembantah/pelawan yang baik dan benar.

Atau apabila pihak Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto tanggal 23 Januari 2025 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Terbantah III, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Provisi yang menolak permohonan Provisi dari Para Pembantah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Para Pembanding semula Para Pembantah dalam memori bandingnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk ditolak, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Terbantah I yang menyatakan gugatan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*) disebabkan kekurangan pihak karena Para Pembanding semula Para Pembantah tidak menarik atau mengikutsertakan Notaris, dengan pertimbangan karena yang menjadi dalil bantahan yakni erat kaitannya dengan keabsahan perjanjian yang telah dibuat oleh notaris, sehingga untuk memenuhi dan membuktikan keabsahan perjanjian tersebut maka perlu ditarik Notaris dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan akibat hukum atas suatu SHM/SHGB yang telah dibebankan Hak Tanggungan atas jaminan pelunasan kredit perbankan, membela tugas dan kewenangan, kedudukan, serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta kewenangannya masing-masing, sehingga menjadikan bantahan ini cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya;

Bahwa lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya";

Bahwa dengan adanya rumusan itu, maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terkait dengan suatu akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris tidak perlu ditarik sebagai pihak, namun demikian sekiranya dalam pembuatan akta notariil tersebut ada cacat yuridis maka Hakim dapat menyatakan akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan batal, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Terbantah III yang menyatakan bahwa Notaris dalam perkara *a quo* tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto tanggal 23 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Terbanding I semula Terbantah I selain mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consorcium*), juga mengajukan eksepsi mengenai Dasar Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel*.

Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap lelang agunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya.

Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Terbanding II semula Terbantah II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *persona standi in judicio*;

Bahwa Terlawan II berpendapat bahwa gugatan Para Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Terlawan II di dalam surat gugatan Para Pelawan kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (instansi) atasan Terlawan II, karena KPKNL Gorontalo bukan organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*error in persona*);

Bahwa gugatan Para Pelawan yang menarik atau menjadikan KPKNL Gorontalo sebagai Terlawan II adalah jelas salah dan keliru, karena sesungguhnya dalam permasalahan perkara a quo, KPKNL Gorontalo bebas dari tuntutan hukum atau sekurang-kurangnya Terlawan II ditarik sebagai Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding I semula Terbantah I mengenai eksepsi Dasar Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ('een duidelijke en bepaalde conclusie', pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obsceuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut";

Petitum yang tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima atau ditolak oleh hakim. Petitum adalah bagian dari surat gugatan yang berisi tuntutan atau hal-hal yang dimintakan oleh penggugat kepada majelis hakim. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim, Bagian petitum ini harus berkaitan erat atau didukung oleh posita, artinya apa yang dimintakan dalam petitum harus sudah diuraikan dalam bagian posita. Apabila petitum tidak didukung atau tidak ada positanya, maka berakibat gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Menimbang bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah Kabur Dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama, dan dengan meneliti Gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah, dalam uraian gugatannya (*posita/fundamentum petendi*) dapat disimpulkan:

- Tentang penyebutan para pihak dimana dalam (*posita/fundamentum petendi*) gugatannya Para Pembanding semula Para Pembantah menyatakan bahwa Christy Zefanya Mambu dan Elfonda Elia Mambu, kedua-duanya adalah sebagai Pelawan I yang bertindak selaku ahli waris dari almarhum James Mambu;

Bahwa terhadap penyebutan para pihak ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Christy Zefanya Mambu dan Elfonda Elia Mambu adalah merupakan subjek hukum yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sehingga tidak dapat digabung menjadi satu yaitu Pelawan I, hal ini akan menyulitkan pengadilan dalam eksekusi sekiranya gugatan Para Pelawan dikabulkan;

Bahwa seharusnya Para Pembanding semula Para Pembantah dalam gugatannya tetap menyatakan Christy Zefanya Mambu sebagai Pembantah I dan Elfonda Elia Mambu sebagai Pembantah II;

Bahwa dengan digabungnya dua subjek hukum menjadi satu *incasu* Christy Zefanya Mambu dan Elfonda Elia Mambu maka berakibat gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
	1	2

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pembanding semula Para Pembantah di dalam petitum angka 3 mohon agar menyatakan menurut hukum, benar dan sah Pelawan I adalah ahli waris dari almarhum James Mambu, sedangkan dalam uraian gugatannya (*posita/fundamentum petendi*) Para Pembanding semula Para Pembantah tidak menguraikan bagaimana silsilah keahliwarisan dari Pembantah I *incasu* Christy Zefanya Mambu dan Elfonda Elia Mambu, demikian pula Para Pembanding semula Para Pembantah di dalam uraian gugatannya (*posita/fundamentum petendi*) juga tidak menjelaskan hubungan hukum atau hubungan keluarga antara Para Pembanding semula Para Pembantah dengan Terbanding III semula Terbantah III sehingga bisa mendalilkan bahwa objek pelelangan adalah termasuk harta warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris tersebut dan mengajukan pembatalan perjanjian kredit yang dibuat antara Terbanding I semula Terbantah I dengan Terbanding III semula Terbantah III, sehingga gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I dengan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987:
"Petitum Penggugat tidak didukung oleh baik alasan berdasarkan fakta maupun oleh alasan berdasarkan hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya gugatan";
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982:
"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum (*tuntutan*) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dengan memperhatikan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
	1	2

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi dari Terbanding I semula Terbantah I bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah Kabur Dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I semula Terbantah I dikabulkan maka eksepsi selebihnya dari Terbanding II semula Terbantah II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I semula Terbantah I dikabulkan, maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 69/Pdt.Bth/2024/PN Gto tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam provisi

Menolak permohonan Provisi Para Pembantah;

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi dari Terbantah I mengenai Gugatan Para Pembantah Kabur Dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*);

Dalam pokok perkara:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Olvy Jeane Sasuwuk sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.,

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Olvy Jeane Sasuwuk

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses lainnya.... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLI
PIH.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 196612182006041001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT GTO